

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Gagasan Jean Henry Dunant dalam buku *Un Souvenir de Solférino* yang diwujudkan dengan Konvensi Jenewa telah berhasil mengurangi dampak dari konflik bersenjata yang seharusnya tidak ditimbulkan. Namun, konflik bersenjata terus berkembang, hingga hukum humaniter tidak dapat memenuhi tujuannya. Pembaruan hukum terus dilakukan untuk mengurangi dampak konflik bersenjata yang terus berkembang. Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 dibuat untuk menambahkan hal-hal yang belum diatur dalam Konvensi Jenewa. Protokol tambahan ini dibuat untuk mengimbangi kondisi perang yang berubah dari perang antar negara menjadi perang melawan kelompok bersenjata atau teroris. Oleh karenanya Protokol Tambahan II tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non Internasional dibuat.

Penggunaan Lambang Palang Merah sebagai lambang yang sakral dan harus dilindungi telah diterapkan pada konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional. Namun keadaan ini masih terbatas pada konflik bersenjata. Pada Protokol Tambahan II 1977 penerapannya tidak boleh berlaku pada situasi-situasi kekacauan dan ketegangan dalam negeri, seperti kerusuhan-kerusuhan, tindakan-tindakan kekerasan yang terpencil dan terjadi disana sini dan tindakan-tindakan lainnya yang bersifat serupa, yang tidak merupakan sengketa bersenjata.¹ Pembatasan ini menandakan bahwa dalam kerusuhan, Lambang Palang Merah tidak diterapkan sebagai lambang yang sakral untuk melindungi mereka yang seharusnya dilindungi. Hal ini menjadi masalah karena pada keadaan konflik non bersenjata atau kerusuhan tidak ada lambang yang digunakan sebagai lambang pelindung sebagaimana yang digunakan oleh dinas kesehatan baik petugas ataupun

¹ Pasal 1 angka 2 Protokol Tambahan II tahun 1977.

alat angkut medis, dinas keagamaan, orang-orang yang terluka, wartawan serta masyarakat sipil yang tidak terlibat seperti hukum humaniter lindungi dalam keadaan konflik bersenjata. Padahal bukan berarti mereka tidak terancam nyawanya apabila terjebak dalam konflik non bersenjata.

Sebab peneliti melakukan penelitian ini adalah karena masih kurangnya sorotan terhadap aspek hukum tentang perlunya lambang perlindungan bagi konflik non bersenjata. Sehingga mereka yang tidak seharusnya terkena dampak dari adanya konflik dapat diberikan perlindungan. Tanpa adanya lambang perlindungan, semua pihak melupakan siapa saja yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan mereka terus menjadi korban. Penelitian ini berfokus pada perlindungan petugas medis dan alat angkut medis yaitu ambulans. Penelitian ini juga membatasi konflik non bersenjata dalam bentuk unjuk rasa.

Untuk membedakan dengan penelitian yang sudah ada, penelitian ini didasarkan pada penelitian yang berjudul “Politik Hukum Indonesia Dalam Implementasi Konvensi Jenewa 1949 Tentang Lambang Palang Merah” oleh Arlina Permanasari, untuk mengetahui gambaran pembentukan Undang-undang Kepalangmerahan. Selain itu juga digunakan penelitian yang berjudul “Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa” oleh Guntur Priyantoko, untuk mengetahui sejauh apa Diskresi yang dapat dilakukan oleh Kepolisian dalam unjuk rasa.

Penelitian ini menjadi penting untuk mengembangkan hukum humaniter yang telah ada. Sebagaimana hukum humaniter yang merupakan hukum internasional, seperti yang dikemukakan oleh Prof. KGPH Haryomataram, SH. yang menerangkan bahwa hukum humaniter merupakan bagian dari hukum internasional yang tidak memiliki sanksi². Hukum nasional yang sifatnya lebih mengikat

² Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 96.

daripada hukum internasional tentunya jika diterapkan bisa lebih efektif dalam mewujudkan perlindungan yang mengurangi dampak kerusakan dari suatu unjuk rasa. Sehingga penelitian ini dapat menjadi gambaran betapa pentingnya penerapan lambang perlindungan untuk melindungi petugas medis dan juga ambulans dalam unjuk rasa.

I.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi rumusan permasalahan penulis adalah:

- a. Bagaimana perlindungan hukum pengguna lambang palang merah dalam unjuk rasa?
- b. Apa faktor penyebab penyerangan petugas medis dan ambulans pada unjuk rasa tanggal 25 September 2019 di Menara BNI, Pejompongan, Jakarta Pusat?

I.3 RUANG LINGKUP PENULISAN

Untuk mempermudah penelitian, penulis memberi batasan permasalahan yang akan dibahas yaitu menguraikan perlindungan serta faktor penyebab penyerangan terhadap pengguna lambang palang merah setelah disahkannya UU No. 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan dalam aspek hukum kepalangmerahan dan hukum unjuk rasa. Berfokus pada kejadian penyerangan ambulans dan petugas medis Palang Merah Indonesia Kota Jakarta Timur di Pejompongan, Jakarta Pusat, pada tanggal 25 September 2019.

I.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

a. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum pengguna lambang palang merah dalam unjuk rasa;
- 2) Untuk mengetahui faktor penyebab penyerangan petugas medis dan ambulans pada unjuk rasa tanggal 25 September 2019 di Menara BNI, Pejompongan, Jakarta Pusat.

b. Manfaat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun segi praktis, yaitu :

- 1) Secara Teoritis
Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, dalam rangka perlindungan terhadap pengguna lambang palang merah dalam unjuk rasa.
- 2) Secara Praktis,
 - a) Bagi Palang Merah Indonesia dan lembaga lain penyedia layanan ambulans dan petugas medis,
Diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan untuk mengurangi kekhawatiran terhadap keselamatan bagi relawan PMI, serta para petugas medis yang bertugas memberikan pertolongan pertama dalam melaksanakan tugasnya dengan adanya pengetahuan terhadap perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk regulasi yang berlaku di Indonesia.

- b) Bagi Pemerintah,
Selaku penyelenggara negara untuk lebih meningkatkan regulasi perihal perlindungan terhadap ambulans dan petugas medis demi mewujudkan perlindungan bagi petugas medis yang bertugas di daerah konflik termasuk unjuk rasa.
- c) Bagi Penegak Hukum,
Memberikan pedoman atau petunjuk perihal meningkatkan kualitas dan kinerja dalam perannya menjaga keamanan dan mengayomi masyarakat, mengingat masih ada oknum kepolisian yang menjadikan petugas medis dan ambulans sebagai target.

I.5 METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu melakukan penelitian kepustakaan dengan menelaah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Konvensi Jenewa 1864 serta protokol tambahannya, Undang-undang No. 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan serta peraturan lain terkait kepalangmerahan, dan serta peraturan lain terkait unjuk rasa. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui pengkajian hasil-hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, serta bahan pustaka lainnya yang membahas tentang lambang palang merah dan unjuk rasa.

b. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis metode pendekatan masalah teoritis melalui pendekatan perundang-undangan, yaitu bagaimana perundang-undangan menjadi referensi dalam memecahkan isu hukum. Metode ini juga dilakukan dengan penafsiran hukum dan konstruksi hukum dengan menitikberatkan pada data kepustakaan atau data sekunder.

c. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yang terdiri dari 3 sumber bahan hukum:

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai bahan hukum primer yaitu:

- a) Konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahannya;
- b) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- d) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e) Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum;
- f) Peraturan Kapolri No. 07 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan dan Pengamanan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum;
- g) Peraturan Kapolri No. 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Massa;
- h) Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huru Hara;
- i) Peraturan Pemerintah No. 07 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kepalangmerahan.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Yaitu tulisan-tulisan para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur yang berupa buku, majalah ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum atau ensiklopedia yang berkaitan dengan bidang hukum, artikel hukum, jurnal dan situs internet.

Selain itu penulis juga menguatkan penelitian skripsi ini dengan data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap korban penyerangan ambulans.

d. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data, merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum digunakan teknik penulisan Deskriptif Analisis, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan penelitian terhadap data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, yaitu berupa mempelajari peraturan perundang-undangan, serta studi literatur atau dokumen- dokumen kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum sekunder.

2) Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer. Wawancara akan dilakukan dengan proses tanya jawab untuk memperoleh data-data yang dapat menunjang data-data sekunder dari narasumber yang dianggap mengerti mengenai pokok bahasan penelitian skripsi ini.

3) Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Yaitu dengan pengolahan data untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kesimpulan pada penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis secara norma kualitatif, data-data yang berupa peraturan perundang-undangan.

I.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulis akan menguraikan gambaran sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terdiri dari bab-bab untuk memperjelas ruang lingkup dan bahasan permasalahan yang diteliti, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas tentang perlindungan hukum penggunaan lambang palang merah dalam unjuk rasa dan faktor penyebab penyerangan petugas medis dan ambulans pada unjuk rasa di Menara BNI, Pejompongan, Jakarta Pusat, tanggal 25 September 2019.

BAB III PENUTUP

Pada bab ini akan menyimpulkan hasil pembahasan permasalahan serta memberikan saran-saran yang dapat berguna untuk penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.